

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PALSU DI E- COMMERCE

Amanda Nur Azizah¹, Yulia², Muhammad Umam Aryazacky³, Riza Rahmadi⁴, Roni Rustandi⁵

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

Email: amandanuraziah@gmail.com¹, y48956728@gmail.com², umamnich@gmail.com³,
rahmadiriza36@gmail.com⁴, dosen02176@unpam.ac.id⁵

Abstract

The rapid growth of Indonesia's digital economy has significantly transformed commercial transactions by increasing efficiency, accessibility, and market expansion through e-commerce platforms. However, this development has simultaneously contributed to the widespread circulation of counterfeit goods in digital marketplaces, including counterfeit electronic products, replica mobile phones, illegal health products, and cosmetics with misleading or exaggerated claims. Such practices create substantial information asymmetry between sellers and consumers and undermine consumers' rights to obtain accurate, transparent, and reliable information regarding products offered in the digital marketplace. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's legal framework, particularly the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law, in addressing the circulation of counterfeit goods in e-commerce transactions, while also examining the extent of legal responsibility borne by marketplace operators. The research employs a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol. A total of ten national scientific articles published between 2022 and 2025 were selected and systematically analyzed as the primary sources of legal data. The findings reveal that although Indonesia's existing legal instruments are normatively adequate, their implementation remains ineffective due to regulatory gaps, the limited liability imposed on marketplace providers under the Safe Harbor approach, weak digital market supervision, and low levels of consumer digital literacy. This study argues that consumer protection in the digital era requires a shift from a reactive legal model toward a preventive and proactive regulatory framework. Marketplace operators should therefore be subject to enhanced due diligence obligations and may be held under vicarious liability or strict liability principles when they fail to prevent the circulation of counterfeit products on their platforms. The study concludes that strengthening marketplace accountability is essential to achieving a balanced regulatory framework that supports digital economic growth while ensuring effective consumer protection in Indonesia's evolving cyber marketplace.

Keywords: Consumer Protection; Counterfeit Goods; E-Commerce; Marketplace Liability; Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi fundamental dalam aktivitas ekonomi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Integrasi internet ke dalam aktivitas perdagangan melahirkan ekosistem perdagangan elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Perubahan paradigma dari perdagangan konvensional menuju perdagangan digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara mengalami peningkatan aktivitas perdagangan digital yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Nilai ekonomi digital nasional bahkan diperkirakan telah melampaui Rp533 triliun dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya infrastruktur digital serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju transaksi berbasis elektronik (Kennedy & Wartoyo, 2024).

Di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan e-commerce juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah meningkatnya peredaran produk palsu, barang imitasi, produk replika, serta

penyampaian informasi produk yang menyesatkan melalui platform marketplace. Karakteristik transaksi elektronik yang ditandai oleh tingginya asimetri informasi, anonimitas pelaku usaha, tidak adanya interaksi fisik antara penjual dan pembeli, serta keterbatasan kemampuan konsumen untuk memverifikasi kondisi barang secara langsung menyebabkan posisi konsumen menjadi semakin rentan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur. Dalam konteks tersebut, konsumen berada pada posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam transaksi digital.

Secara teoritis, hukum perlindungan konsumen hadir sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif melalui redistribusi perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah dalam hubungan hukum perdagangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan jaminan normatif terhadap hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf c UUPK secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebaliknya, Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dipasarkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip itikad baik dalam kegiatan usaha (Wardiyanti, 2024). Oleh karena itu, ketika barang yang diperdagangkan merupakan barang palsu, barang tiruan, atau produk yang dipasarkan dengan informasi yang dimanipulasi, maka pelaku usaha tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, tetapi juga merugikan pemilik merek yang sah serta mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat (Pangestu dkk., 2022).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen di ruang digital, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di ruang siber memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan penegakan hukum pada perdagangan konvensional. Identitas pelaku usaha yang dapat dengan mudah disamarkan, penggunaan akun anonim, serta kemudahan membuka kembali toko digital dengan identitas baru setelah dilakukan penindakan menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan secara efektif (Ishep, 2025). Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang diterapkan oleh sebagian besar platform marketplace masih cenderung bersifat reaktif, yaitu baru melakukan tindakan setelah adanya laporan dari konsumen atau pemegang hak merek, bukan melalui sistem pencegahan sejak awal sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat.

Fenomena peredaran produk palsu di platform e-commerce telah menjangkau berbagai sektor strategis dan menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap konsumen. Dalam sektor teknologi informasi, maraknya penjualan telepon seluler replika atau HP KW menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi konsumen karena produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi maupun standar keamanan yang dijanjikan (Yuliansyah dkk., 2024). Pada sektor elektronik rumah tangga, momentum migrasi televisi analog menuju televisi digital dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan perangkat *Set Top Box* (STB) yang tidak memenuhi standar teknis dan sertifikasi yang dipersyaratkan (Wicaksono dkk., 2022). Ancaman yang lebih serius bahkan muncul pada sektor kesehatan dan kosmetik, di mana peredaran produk kesehatan ilegal dan kosmetik dengan klaim berlebihan (*overclaim*) tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen secara langsung (Laksana, 2024; Marlina dkk., 2025).

Dari perspektif sosiologis, tingginya tingkat konsumsi masyarakat digital yang tidak diimbangi dengan literasi hukum dan literasi digital yang memadai turut memperburuk situasi tersebut. Banyak konsumen masih mudah tergiur oleh harga produk yang jauh berada di bawah harga pasar tanpa melakukan verifikasi terhadap keaslian produk maupun reputasi penjual. Perilaku konsumtif, impulsif, dan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen menyebabkan praktik perdagangan produk palsu terus berkembang di berbagai platform digital (Imaduddin dkk., 2025). Pada saat yang sama, kapasitas pengawasan pemerintah di tingkat operasional daerah juga masih menghadapi berbagai keterbatasan

baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pengawasan digital (Habibah dkk., 2024).

Perkembangan terbaru dalam kajian hukum bisnis digital menunjukkan adanya pergeseran fokus pembahasan dari sekadar pertanggungjawaban pelaku usaha individu menuju pertanggungjawaban hukum penyedia platform marketplace sebagai pengelola ekosistem perdagangan digital. Marketplace tidak lagi dipandang semata-mata sebagai perantara netral yang hanya menyediakan ruang transaksi, melainkan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan teknis, algoritmik, dan administratif untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalam platformnya. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum marketplace dapat dibebankan apabila mereka lalai melakukan verifikasi penjual maupun pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan melalui sistem elektronik yang mereka kelola (Kennedy & Wartoyo, 2024).

Meskipun penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada jenis produk tertentu seperti telepon seluler replika, produk kesehatan ilegal, perangkat elektronik palsu, atau kosmetik dengan klaim menyesatkan. Selain itu, sebagian penelitian hanya meninjau permasalahan dari sudut pandang normatif terhadap satu instrumen hukum tertentu atau terbatas pada wilayah hukum tertentu sehingga belum mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem perlindungan konsumen terhadap produk palsu di Indonesia secara nasional. Dengan demikian, masih diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai temuan empiris dan normatif tersebut ke dalam suatu analisis yang lebih menyeluruh guna mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan solusi kebijakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam menanggulangi peredaran produk palsu pada platform e-commerce, sekaligus merumuskan batas pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi pelaku usaha dan pengelola marketplace. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang disusun berdasarkan protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian hukum yang sebelumnya masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pola kelemahan regulasi, hambatan implementasi, serta kebutuhan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum bisnis digital sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan model perlindungan konsumen yang lebih preventif, responsif, dan berkeadilan di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji permasalahan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk palsu pada platform *e-commerce* di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu menyediakan prosedur penelitian yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam proses identifikasi, evaluasi, pemetaan, serta sintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Berbeda dengan kajian literatur konvensional yang cenderung bersifat naratif dan subjektif, pendekatan SLR memungkinkan peneliti melakukan penelusuran literatur secara lebih objektif melalui tahapan seleksi yang terstruktur sehingga menghasilkan kesimpulan yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi.

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif perkembangan regulasi perlindungan konsumen dalam perdagangan digital, efektivitas instrumen hukum yang berlaku, serta berbagai hambatan implementasi hukum dalam menanggulangi peredaran produk palsu pada platform marketplace. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya

berfokus pada inventarisasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya memahami dinamika penegakan hukum dan perkembangan tanggung jawab hukum para pihak dalam ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah nasional dan internasional yang memiliki reputasi akademik dan kredibilitas tinggi, antara lain *Google Scholar*, *Garuda (Garba Rujukan Digital)*, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, dan *ScienceDirect*. Pemilihan sumber data tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas literatur yang dianalisis serta memperluas cakupan perspektif dalam pembahasan. Adapun rentang publikasi literatur dibatasi pada periode tahun 2022 hingga 2025 dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran perkembangan hukum siber dan perdagangan digital yang paling mutakhir, khususnya setelah perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perkembangan regulasi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.

Proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*. Tahapan pertama adalah proses identifikasi (*identification*), yaitu melakukan penelusuran artikel melalui kombinasi kata kunci menggunakan operator Boolean. Kata kunci yang digunakan antara lain: "*Perlindungan Konsumen*" AND "*Produk Palsu*" AND "*E-Commerce*", "*Barang Tiruan*" AND "*Marketplace*" AND "*UUPK*", serta "*Legal Protection*" AND "*Counterfeit Goods*" AND "*Online Shop*". Penggunaan kombinasi kata kunci tersebut bertujuan untuk memperoleh literatur yang memiliki relevansi langsung dengan isu perlindungan konsumen terhadap produk palsu dalam perdagangan elektronik.

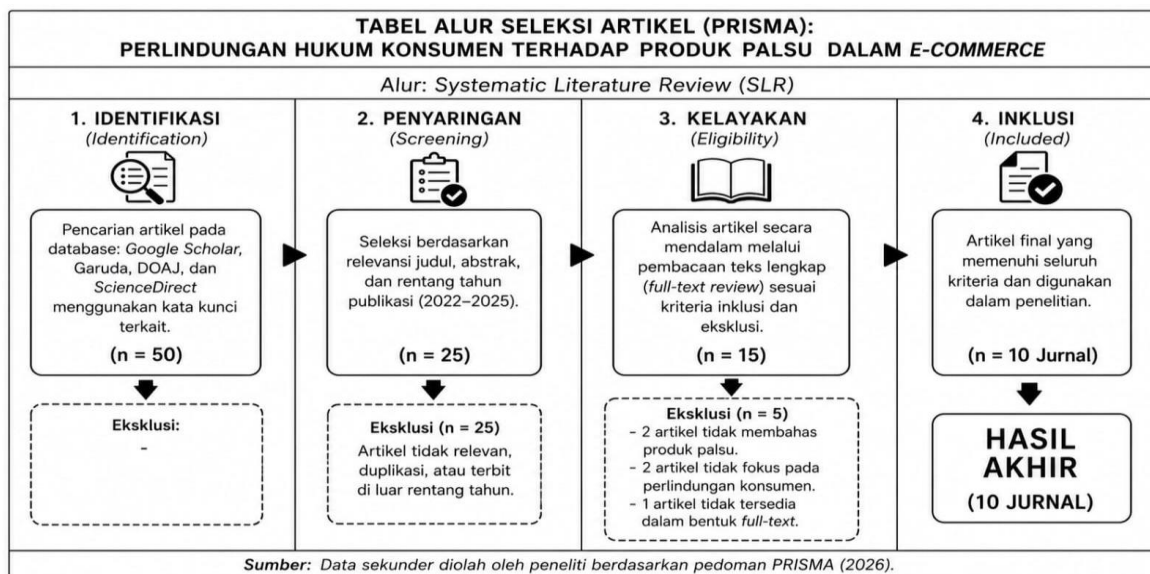
Tahap berikutnya adalah proses penyaringan (*screening*) terhadap seluruh artikel yang ditemukan pada tahap identifikasi awal. Dari hasil penelusuran diperoleh sebanyak 50 artikel yang selanjutnya diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, serta ruang lingkup pembahasannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan tahap penilaian kelayakan (*eligibility*) melalui penerapan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat guna memastikan kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer review*; (2) artikel yang secara langsung membahas aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik; (3) artikel yang memfokuskan kajian pada peredaran produk palsu, barang imitasi, telepon seluler replika (*HP KW*), perangkat elektronik tiruan, produk kesehatan ilegal, maupun kosmetik dengan klaim berlebihan (*overclaim*); serta (4) artikel yang menyediakan akses teks lengkap (*full text*) sehingga memungkinkan dilakukan analisis secara mendalam terhadap substansi penelitian.

Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup seluruh dokumen non-jurnal seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, prosiding seminar, laporan penelitian, maupun artikel populer yang tidak melalui proses penelaahan sejawat (*peer reviewed*). Selain itu, artikel yang membahas perdagangan elektronik namun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu keaslian produk, perlindungan konsumen, maupun tanggung jawab hukum marketplace, seperti penelitian yang hanya berfokus pada sistem pembayaran digital, logistik, strategi pemasaran, atau perilaku konsumen, juga dikeluarkan dari proses analisis.

Setelah melalui seluruh tahapan seleksi berdasarkan protokol PRISMA, diperoleh sepuluh artikel ilmiah yang memenuhi seluruh kriteria penelitian dan selanjutnya digunakan sebagai sumber utama dalam proses sintesis literatur. Kesepuluh artikel tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif normatif untuk mengidentifikasi pola-pola temuan, persamaan maupun perbedaan pandangan para peneliti, serta untuk mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen terhadap peredaran produk palsu dalam perdagangan digital di Indonesia.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika perdagangan elektronik di masa mendatang.



Secara teknis, pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahapan *Systematic Literature Review* (SLR) yang disusun berdasarkan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Kerangka kerja tersebut dirancang untuk menjamin proses seleksi literatur berlangsung secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Proses seleksi literatur dalam penelitian ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu tahap identifikasi (*identification*), penapisan (*screening*), kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*), sebagaimana digambarkan dalam diagram alur PRISMA.

Tahap pertama adalah identifikasi (*identification*), yaitu proses penelusuran artikel ilmiah dari berbagai basis data akademik menggunakan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui proses ini diperoleh sebanyak 50 artikel yang memiliki keterkaitan awal dengan tema perlindungan konsumen terhadap peredaran produk palsu dalam transaksi *e-commerce*. Seluruh artikel yang ditemukan kemudian didokumentasikan ke dalam sistem manajemen literatur untuk memudahkan proses pengelolaan data penelitian.

Tahap kedua adalah penapisan (*screening*), yaitu proses penyaringan awal terhadap artikel yang telah teridentifikasi. Pada tahap ini dilakukan penghapusan terhadap 10 artikel duplikat yang ditemukan pada lebih dari satu basis data. Selanjutnya, dilakukan penelaahan terhadap judul dan abstrak artikel untuk menilai relevansinya dengan fokus penelitian. Dari proses tersebut, sebanyak 15 artikel dieliminasi karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek hukum perlindungan konsumen terhadap produk palsu dalam perdagangan elektronik. Dengan demikian, pada akhir tahap penapisan diperoleh 25 artikel yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan (*eligibility*), yaitu evaluasi secara mendalam terhadap isi lengkap (*full text*) dari 25 artikel yang telah lolos tahap penapisan. Evaluasi dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 8 dokumen non-jurnal, seperti skripsi, tesis, prosiding, dan laporan penelitian, yang tidak memenuhi kriteria ilmiah penelitian. Selain itu, terdapat 7 artikel yang meskipun membahas perdagangan elektronik, namun tidak memiliki kesesuaian dengan variabel operasional penelitian, khususnya terkait aspek perlindungan konsumen terhadap produk palsu dan tanggung jawab hukum marketplace. Oleh karena itu, kelima belas dokumen tersebut dikeluarkan dari proses analisis lebih lanjut.

Tahap terakhir adalah inklusi (*included*), yaitu penetapan artikel yang memenuhi seluruh kriteria penelitian dan siap digunakan sebagai sumber utama dalam proses sintesis literatur. Pada tahap ini diperoleh sebanyak 10 artikel ilmiah yang dinilai memiliki relevansi tinggi, kualitas metodologis yang memadai, serta mampu memberikan kontribusi substantif terhadap pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam perdagangan digital di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif normatif (*normative comparative analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, norma hukum, pola argumentasi, serta temuan-temuan utama yang terkandung dalam setiap artikel yang dianalisis. Sementara itu, analisis komparatif normatif digunakan untuk membandingkan pandangan para peneliti mengenai efektivitas regulasi perlindungan konsumen, kendala penegakan hukum di ruang siber, serta perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum dalam transaksi elektronik.

Melalui kedua metode tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan antarpeneliti terkait kelemahan regulasi siber, efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasar digital, serta posisi hukum pengelola platform marketplace dalam ekosistem perdagangan elektronik. Hasil akhir dari proses analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif dan preventif, khususnya mengenai model pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dan pengelola marketplace dalam upaya menekan peredaran produk palsu pada platform *e-commerce* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Identifikasi Literatur

Berdasarkan proses penelusuran literatur yang dilakukan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA, diperoleh sebanyak 50 artikel ilmiah dari berbagai basis data akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan ScienceDirect. Setelah melalui tahapan identifikasi, penapisan, uji kelayakan, dan seleksi akhir, diperoleh 10 artikel ilmiah yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan memiliki relevansi tinggi dengan tema perlindungan konsumen terhadap peredaran produk palsu pada platform *e-commerce* di Indonesia.

Kesepuluh artikel tersebut berasal dari berbagai pendekatan penelitian, mulai dari yuridis normatif, yuridis empiris, studi literatur, analisis kasus siber, hingga pendekatan komparatif. Variasi pendekatan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan konsumen di ruang digital dari berbagai sudut pandang hukum, sosial, maupun teknis.

Secara umum, seluruh penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia diikuti oleh peningkatan kasus peredaran produk palsu, barang imitasi, produk kesehatan ilegal, perangkat elektronik tidak bersertifikasi, serta produk kosmetik dengan klaim yang menyesatkan (*overclaim*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen digital masih menghadapi tantangan serius meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang relatif memadai.

2. Pola Temuan Penelitian

Berdasarkan proses ekstraksi data, ditemukan beberapa pola temuan utama yang konsisten muncul dalam seluruh literatur yang dianalisis, yaitu:

1. Lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan internal marketplace yang menyebabkan produk palsu dapat diperdagangkan secara luas pada platform digital.
2. Kesenjangan antara perkembangan teknologi perdagangan digital dengan perkembangan regulasi, sehingga banyak modus pelanggaran baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam instrumen hukum yang ada.
3. Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum konsumen, yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban praktik perdagangan yang menyesatkan.
4. Sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha digital, karena identitas pelaku dapat dengan mudah disamarkan atau diganti melalui pembuatan akun baru.
5. Belum optimalnya pertanggungjawaban hukum marketplace, yang masih cenderung diposisikan sebagai penyedia platform pasif dibandingkan sebagai pengelola ekosistem perdagangan digital.

3. Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada konsumen digital. Instrumen hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih tergolong rendah. Sebagian besar penelitian menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), terutama dalam aspek pengawasan, pembuktian, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha digital yang memperdagangkan produk palsu.

4. Karakteristik Produk Palsu pada Platform E-Commerce

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa produk palsu yang beredar pada platform *e-commerce* tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan telah menyebar ke berbagai jenis komoditas, antara lain:

- a. telepon seluler replika (*HP KW*);
- b. perangkat elektronik tidak bersertifikat seperti *Set Top Box*;
- c. produk kesehatan ilegal;
- d. kosmetik dengan klaim berlebihan (*overclaim*);
- e. barang bermerek tiruan yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Diversifikasi jenis produk palsu tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap konsumen digital telah berkembang menjadi masalah sistemik yang memerlukan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Perlindungan Konsumen Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasi hukum di lapangan (*das sein*). Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menyediakan instrumen perlindungan yang memadai bagi konsumen digital.

Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji, keterangan, label, maupun iklan yang disampaikan kepada konsumen. Dalam konteks produk palsu, ketentuan tersebut secara langsung melarang praktik perdagangan barang imitasi, barang replika, maupun produk dengan informasi yang menyesatkan. Namun demikian, efektivitas norma tersebut masih terkendala oleh karakteristik transaksi digital yang bersifat anonim, lintas wilayah, dan minim interaksi fisik. Pelaku usaha yang telah dikenai sanksi dapat dengan mudah menutup akun lama dan membuka akun baru menggunakan identitas berbeda sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak efektif.

2. Lemahnya Pengawasan Internal Marketplace

Sebagian besar penelitian yang dianalisis menempatkan lemahnya sistem pengawasan internal marketplace sebagai akar utama permasalahan perlindungan konsumen digital di Indonesia. Sistem verifikasi pedagang yang masih bersifat administratif serta minimnya pemeriksaan terhadap keaslian produk memungkinkan berbagai produk palsu lolos ke pasar digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa marketplace tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai penyedia ruang transaksi yang bersifat netral. Dalam praktiknya, marketplace memiliki kemampuan algoritmik, administratif, dan teknologis untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalam platformnya. Oleh karena itu, marketplace memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam ekosistem digital yang mereka kelola.

3. Literasi Hukum Digital sebagai Instrumen Preventif

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital masyarakat berkontribusi terhadap tingginya angka peredaran produk palsu di Indonesia. Banyak konsumen masih menjadikan harga murah sebagai pertimbangan utama tanpa melakukan verifikasi terhadap reputasi penjual, legalitas produk, maupun keaslian merek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan strategi preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Pendidikan mengenai hak-hak konsumen digital, mekanisme pengaduan, serta cara mengenali produk palsu perlu diintegrasikan dalam program edukasi publik secara berkelanjutan.

4. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Marketplace

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berpendapat bahwa model pertanggungjawaban hukum marketplace di Indonesia perlu direkonstruksi. Prinsip *Safe Harbor Policy* yang selama ini diterapkan cenderung menempatkan marketplace sebagai pihak yang bebas dari tanggung jawab selama telah melakukan penghapusan konten setelah menerima laporan pelanggaran. Pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan perdagangan digital saat ini. Model perlindungan hukum yang semula bersifat reaktif perlu diubah menjadi model preventif yang mewajibkan marketplace melakukan pengawasan sejak sebelum produk dipublikasikan kepada konsumen.

Dalam konteks ini, penerapan doktrin *vicarious liability* maupun kewajiban *due diligence* menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam reformasi hukum perdagangan digital Indonesia. Marketplace perlu diwajibkan melakukan verifikasi identitas pedagang (*Know Your Customer*), validasi izin edar produk tertentu, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence filtering*) untuk mendeteksi indikasi penjualan produk palsu secara otomatis.

5. Implikasi Kebijakan Hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan perlindungan konsumen digital tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan negara dalam menindak pelaku usaha individu, melainkan juga pada kemampuan regulator dalam menciptakan sistem tata kelola platform digital yang akuntabel. Oleh karena itu, pembaruan regulasi perdagangan digital di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan tanggung jawab marketplace, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih sederhana, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi perlindungan konsumen, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap sepuluh artikel ilmiah nasional yang dianalisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peredaran produk palsu, barang imitasi, telepon seluler replika (*HP KW*), perangkat elektronik tidak bersertifikat, produk kesehatan ilegal, serta kosmetik dengan klaim berlebihan (*overclaim*) pada platform *e-commerce* telah berkembang menjadi permasalahan hukum yang bersifat sistemik dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen, tetapi juga mengancam keselamatan, kesehatan, serta hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala implementatif yang ditandai oleh adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Karakteristik perdagangan digital yang

bersifat anonim, lintas wilayah, dan mudah berubah menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk palsu menjadi lebih kompleks dibandingkan perdagangan konvensional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan konsumen digital adalah masih terbatasnya tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada penyedia platform marketplace. Penerapan prinsip *Safe Harbor Policy* yang menempatkan marketplace hanya sebagai penyedia sarana transaksi dan membebaskannya dari tanggung jawab atas produk ilegal yang diperdagangkan oleh pengguna platform dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan perdagangan digital saat ini. Model perlindungan hukum yang bersifat reaktif dan bergantung pada laporan konsumen perlu diubah menjadi model perlindungan yang bersifat preventif dan proaktif.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya rekonstruksi pertanggungjawaban hukum marketplace melalui penerapan prinsip *due diligence*, *vicarious liability*, atau bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya yang lebih proporsional terhadap kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh platform digital. Marketplace perlu didorong untuk menerapkan mekanisme verifikasi identitas pedagang, validasi legalitas produk tertentu, serta pemanfaatan teknologi penyaringan otomatis berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence filtering*) guna mencegah peredaran produk palsu sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan konsumen di era perdagangan digital tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan yang mampu menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk kebijakan, pelaku usaha, serta peneliti selanjutnya.

Pertama, pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi terkait pertanggungjawaban hukum marketplace dalam perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya dengan memperjelas batas kewajiban pengawasan, verifikasi pedagang, serta mekanisme penghapusan produk ilegal yang beredar pada platform digital.

Kedua, penyedia platform marketplace perlu mengembangkan sistem pengawasan internal yang lebih proaktif melalui penerapan mekanisme *Know Your Customer* (KYC), verifikasi dokumen legalitas produk tertentu, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi indikasi penjualan barang palsu, barang tiruan, maupun produk dengan informasi yang menyesatkan sebelum produk tersebut dapat diakses oleh konsumen.

Ketiga, pemerintah bersama lembaga perlindungan konsumen dan pelaku industri digital perlu meningkatkan program literasi hukum digital bagi masyarakat agar konsumen memiliki kemampuan untuk mengenali produk palsu, memahami hak-haknya sebagai konsumen, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia pada platform perdagangan elektronik.

Keempat, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* yang sepenuhnya bertumpu pada data sekunder dan analisis normatif, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *empirical legal research* atau *socio-legal research* melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, maupun pengumpulan data empiris dari para pemangku kepentingan terkait. Penelitian tersebut dapat melibatkan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha digital, serta penyedia platform marketplace guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan teknis dan operasional dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di ruang digital.

Melalui pengembangan penelitian empiris tersebut, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif, implementatif, dan responsif terhadap dinamika perdagangan elektronik yang terus berkembang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibah, U., Maulana, V., Putri, Z. D., & Septiani, Z. (2024). Analisis perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Kabupaten Kuningan. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(1), 1–15.
- Imaduddin, M. I., Cayadewi, P. F., Mayliana, Z. N., Pratama, I. A., & Alamanda, A. E. (2025). Perlindungan konsumen terhadap penjualan barang imitasi atau palsu secara e-commerce di Bojonegoro. *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan*, 6(1), 140–152.
- Ishep. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk palsu di pasar digital. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 9–16.
- Kennedy, A., & Wartoyo, F. X. (2024). Perlindungan merek dagang pada platform e-commerce di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, 7(1), 94–118.
- Laksana, T. G. (2024). Perlindungan hukum konsumen e-commerce pada produk kesehatan: Pembelajaran pada kejahatan siber. *Indo Green Journal*, 2(1), 31–44.
- Marlina, H., Raspita, D., Novrianto, M., Bidari, C. D., & Ferdiansyah, M. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen atas overclaim produk skincare di platform e-commerce. *Marwah Hukum*, 3(1), 10–23.
- Pangestu, N. P., Wibowo, B. S., Safriawan, M. A., Aqilah, M. A., & Noviyanto. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak merek dan konsumen terhadap barang tiruan di e-commerce. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(2), 71–84.
- Wardiyanti, Y. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 3(3), 99–109.
- Wicaksono, A., Kurniawan, M. R., & Pratiwi, N. M. I. E. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan Set Top Box palsu di e-commerce. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 250–265.
- Yuliansyah, M. G., Prasetyo, D. R., Septiyani, E., & Khayatudin, A. (2024). Perlindungan konsumen: Kajian hukum terhadap HP KW bermerek yang terdaftar di platform e-commerce Shopee. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 353–362.